



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 36/Pdt.G/2009/PA UNA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa Unilaki,  
bertempat tinggal di Kelurahan ....., Kecamatan Unaaha,  
Kabupaten Konawe, sebagai pemohon;

### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 36/Pdt.G/2009/PA Una. Tanggal 10 Maret 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah di Desa ....., Kecamatan Pondidaha, pada bulan Februari 2008 dan telah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon baru mencapai 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan sebelum menikah termohon mengaku hamil 4 bulan, namun termohon tidak benar hamil dan setelah menikah pemohon tinggal di rumah orang tua termohon selama 1 bulan dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;
4. Bahwa pada bulan April 2008 pemohon pergi ke Kolaka untuk melaksanakan KKP (Kuliah Kerja Peraktek) selama 4 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pemohon berada di Kolaka, termohon sering pergi meninggalkan rumah dan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pada bulan Juli 2008 pemohon telah selesai melaksanakan KKP dan kembali ke rumah orang tua termohon, ternyata termohon sudah pergi meninggalkan rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan pada saat itu pemohon dipukul oleh keluarga termohon tanpa diketahui penyebabnya;
7. Bahwa setelah pemukulan tersebut, akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tua angkat pemohon di Kelurahan ..... dan pemohon sudah tidak pernah kembali ke rumah orang tua termohon karena selalu diancam oleh keluarga termohon;
8. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah lagi ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa dalam kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan berkesimpulan lebih baik perkawinan pemohon dengan termohon diputus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pemohon dan termohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan / merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula dengan melalui mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Mudjahid S.H.,M.H. yang menyatakan mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil /gagal;

Bahwa selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang oleh pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 1 adalah benar kami telah menikah pada bulan Januari 2008, bukan bulan Februari 2008;
- Bahwa pada poin 2 juga benar;
- Bahwa pada poin 3 yang menyatakan termohon waktu itu tidak hamil adalah tidak benar, karena waktu itu termohon hamil tiga bulan, namun termohon mengalami keguguran ketika 5 bulan sebelum pemohon meminta menikah dengan termohon;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar, pemohon pergi pada bulan Nopember 2008 setelah dilaksanakan penyelesaian adat, ketika itu pemohon pamit untuk pergi melaksanakan KKP (Kuliah Kerja Peraktek), namun semenjak pemohon pergi melaksanakan KKP pemohon tidak pernah lagi kembali kepada termohon;
- Bahwa pada poin 5 juga tidak benar karena termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada poin 6 termohon tidak tahu kalau terjadi pemukulan, karena termohon berada di dalam kamar, tetapi memang benar terjadi ketegangan;
- Bahwa pada poin 7 tidak benar, karena tidak pernah ada yang mengancam, itu hanya menurut pemohon saja;
- Bahwa poin 8 benar;
- Bahwa jika pemohon minta cerai, termohon setuju tapi termohon menuntut kelalaian kewajiban pemohon terhadap termohon berupa nafkah lampau selama 15 bulan, mulai bulan Januari 2008 sampai bulan Maret 2009 yang tiap bulannya sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya atas jawaban termohon tersebut pemohon telah memberikan replinya secara lisan dan atas replik tersebut termohon memberikan dupliknya juga secara lisan yang selengkapnya telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tanggal 21 Januari 2008 yang bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

## 1. SAKSI KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal pemohon karena teman kuliah dan tinggal satu rumah kost di Kelurahan ....., sedang termohon kenal nama saja karena baru bertemu di persidangan ini;
- bahwa pemohon dan termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sejak kembali dari kuliah kerja praktek di Kolaka, pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa pemohon melaksanakan kuliah kerja praktek di Kolaka pada bulan April 2008;
- bahwa saksi pernah melihat SMS yang isinya termohon meminta agar termohon diceraikan oleh pemohon;
- bahwa pemohon pernah berusaha menemui termohon di rumahnya, namun tidak bertemu karena menurut tetangganya termohon sudah tidak tinggal di rumahnya lagi;
- bahwa selama dalam perpisahan pemohon dan termohon, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan mereka sudah renggang;

## 2. SAKSI KEDUA

- bahwa saksi kenal pemohon karena sama-sama kuliah di Unilaki sejak tahun 2005 sedang termohon kenal karena isteri pemohon;
- bahwa setahu saksi, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak pemohon kembali dari melaksanakan KKP di Kolaka, dan mereka telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa di dalam perpisahannya, pemohon tinggal di Kelurahan ..... sedangkan termohon tinggal di Pondidaha;
- bahwa sepengetahuan saksi, termohon pernah mengirim SMS kepada pemohon yang isinya meminta agar termohon diceraikan oleh pemohon dan hal itu dilakukan sebanyak tiga atau empat kali;
- bahwa setelah pemohon dan termohon berpisah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima kesaksian tersebut, sedang termohon memberikan sanggahan bahwa termohon tidak pernah mengirim SMS kepada pemohon melainkan kepada sepupu termohon yang menanyakan kejelasan termohon begitu pula tentang kedatangan pemohon ke rumah termohon, itu juga tidak benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, termohon di depan sidang mengajukan pula seorang saksi yang bernama SAKSI TERMOHON dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal termohon sejak sebelum menikah dengan pemohon karena sering datang di rumah saksi waktu pacaran sedang termohon adalah kemenakan saksi;
- bahwa setelah bertunangan pada tahun 2007, mereka terkadang menginap di rumah saksi dan mereka baru menikah pada tahun 2008 dan saksi sendiri yang mengurus perkawinannya;
- bahwa termohon benar-banar hamil sebelum mereka kawin, karena saksi melihat tanda-tandanya seperti muntah-muntah, namun kehamilannya tersebut gugur;
- bahwa perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan dipestakan;
- bahwa setelah menikah, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan pemohon tinggal di ....., namun termohon tetap menunggu pemohon;
- bahwa termohon pernah mengirim SMS kepada saksi dan menyampaikan kalau pemohon tidak pernah datang kepada termohon;
- bahwa saksi pernah menasihati pemohon, akan tetapi pemohon tidak menggubrisnya;
- bahwa pemohon tidak pernah memberi biaya hidup kepada termohon;
- bahwa pemohon telah menikah lagi pada tanggal 28 Maret 2009 yang lalu padahal perkaranya belum putus;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan menerima kesaksiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun seraya memohon adanya putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan / merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Nurdin juga tidak berhasil, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya maksud Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon dapat disimpulkan bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon dengan berbagai macam sebab, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi dan saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah memberikan jawaban atas permohonan pemohon yang sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan, akan tetapi pada perinsipnya dengan sikap dan keterangannya di depan persidangan, termohon juga sudah menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil pemohon, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXX tanggal 21 Januari 2008 yang diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa pemohon dan termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Desa ....., Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, pada tanggal 20 Januari 2008;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi pemohon tersebut telah memberi petunjuk bahwa sejak pemohon kembali dari KKP (Kuliah Kerja Peraktek) di Kolaka, antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi, penyebabnya saksi hanya tahu kalau termohon pernah mengirim SMS kepada pemohon yang isinya termohon meminta agar diceraikan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pula bahwa pemohon telah berupaya mendatangi termohon di rumahnya, namun ketika itu termohon tidak berada di rumahnya lagi, dan selama dalam perpisahannya pemohon tinggal di Kelurahan ....., sedang termohon tinggal di Pondidaha;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan pemohon tersebut telah nyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil pemohon dan oleh karenanya majelis menilai bahwa kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon di depan sidang telah mengajukan pula seorang saksi yang bernama SAKSI TERMOHON, dimana keterangan saksi tersebut memberi petunjuk bahwa sejak awal perkawinannya, pemohon dan termohon kurang harmonis karena pemohon langsung meninggalkan termohon dan tinggal di Kelurahan ..... dan selama itu pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada termohon, dan saksi pernah menasihati pemohon, tapi tidak pernah digubris;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak melemahkan dalil-dalil pemohon, melainkan justru menguatkan dan mendukung dalil-dalil pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa sejak setelah pemohon melaksanakan KKP di Kolaka pada bulan April 2008 atau beberapa bulan terakhir pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada saling memperdulikan dan tanpa ada komunikasi lagi;
- bahwa penyebabnya adalah karena dari awal perkawinannya sudah kurang harmonis lalu termohon mengirimkan SMS yang isinya meminta termohon untuk diceraikan oleh pemohon;
- bahwa pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada termohon;
- bahwa di depan sidang pemohon dan termohon sama-sama menyatakan menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus, karena selama dalam perkawinannya telah nampak adanya ketidak harmonisan sampai kedua belah pihak berpisah tempat tinggal tanpa ada saling memperdulikan dan tanpa ada komunikasi, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut terjadi akibat dari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya sebelum perkawinan dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, dimana kedua belah pihak telah melakukan hubungan intim sebelum menikah, bahkan termohon telah hamil, oleh karena adanya kehamilan tersebut perkawinan terpaksa dilaksanakan walaupun dengan alasan suka sama suka, pada hal ditinjau dari segi kesiapan kemampuan ekonomi, pemohon menyatakan belum siap dan masih mau sekolah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, majelis hakim memandang bahwa tidak perlu mencari dan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi yang jelas dan nyata bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sangat sulit untuk ditegakkan kembali dan sudah menimbulkan kebencian salah satu pihak terhadap pihak yang lain dan rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai sudah tidak ada lagi, bahkan keduanya sudah sama-sama menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim memandang bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga maksud Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan pemohon a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai suami dari termohon telah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yakni memenuhi kebutuhan hidup termohon baik lahir maupun bathin, sebagaimana pula yang dituntut oleh termohon agar pemohon dihukum untuk memberi nafkah lampau kepada termohon sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebulan selama 15 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atau dari pengakuan pemohon sendiri benar tidak pernah memenuhi nafkah lahir termohon dengan alasan tidak mampu dan masih sekolah, oleh karena itu apapun alasannya, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak dapat menghindar dari kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami yang merupakan konsekwensi dari adanya perkawinan antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 2 pada huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,. Pengadilan dapat menentukan besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh suami atas adanya permohonan dari termohon, oleh karena itu dengan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan, maka nafkah yang harus dibebani kepada pemohon sebesar Rp 350.000, sebulan selama 15 bulan dari bulan Februari 2008 sampai dengan bulan April 2009;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mempunyai kewajiban melekat terhadap termohon akibat dari adanya perceraian (talak raj'i) yang dijatuhkan oleh suami berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah selama tiga bulan berturut-turut terhitung mulai jatuh talak sampai tiga bulan kemudian yang besarnya ditentukan sama besarnya nafkah lampau yaitu sebesar Rp 350.000.- sebulan selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang lain seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan pengadilan Agama Unaaha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
- Menghukum pemohon untuk menyerahkan nafkah lampau kepada termohon sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan x 15 bulan = Rp 5.250.000.- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebulan, selama tiga bulan = Rp 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 M. bertepatan tanggal 19 Rabiul akhir 1430 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Drs. Abd. Rahman dan Dra. Farhanah masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Ahmad N. S.HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim Anggota

TTD

Drs. Abd. Rahman

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. Abd. Latif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Farhanah

TTD

Ahmad N. S.HI.

## Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp	125.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	166.000,-